

**LAPORAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)  
PT. BPR SARIMADU (PERSERODA)  
TAHUN 2022**



**BANK SARIMADU**

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (PERSERODA)**

*Membangun Ekonomi Kerakyatan*



[banksarimadu.com](http://banksarimadu.com)



[bank.sarimadu@yahoo.com](mailto:bank.sarimadu@yahoo.com)



SarimaduBank



[bank\\_sarimadu](https://www.instagram.com/bank_sarimadu)

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)  
PT. BPR SARIMADU (PERSERODA)  
TAHUN 2022**

**I. PENDAHULUAN**

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk operasional bank, baik dari sisi interen atau eksteren seperti krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai-nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan.

Dalam menerapkan tata kelola, bank wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagai upaya memperkuat kelembagaan bank dan meningkatkan reputasi bank dengan arah kebijakan pengembangan bank dan diharapkan dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi. Penerapan Manajemen Risiko meliputi beberapa jenis risiko yang harus dikelola bank yang terdiri dari :

**Risiko Kredit**

Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.

**Risiko Operasional**

Risiko disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional Bank.

**Risiko Kepatuhan**

Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum.

**Risiko likuiditas**

Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan Bank.

**Risiko reputasi**

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai Bank.

**Risiko strategis**

Risiko akibat ketidaktepatan bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan Bank dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Semua bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Untuk lebih memperdalam Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi Bank dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional bank. Pelaksanaan tata kelola di BPR telah dilakukan dengan tetap fokus pada 5 (lima) aspek *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu sebagai berikut:

### **1. Keterbukaan (*Transparency*)**

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

### **2. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank. Dalam hubungan ini bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan bank.

### **3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

Yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

### **4. Independensi (*Independency*)**

yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

## 5. Kewajaran (*Fairness*)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan. Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), Bank Perkreditan Rakyat berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR. Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis bank yaitu pertumbuhan, *profitabilitas* dan nilai tambah (*added value*) kepada seluruh pemangku kepentingan.

Bank wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) bank setiap tahun mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) :

1. POJK Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
2. POJK Nomor: 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
3. SE OJK Nomor: 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
4. SE OJK Nomor: 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
5. SE OJK Nomor: 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat;
6. SE OJK Nomor: 01/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
7. SE OJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;

## **A. Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Commitment*)**

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *Governance Commitment* pada PT. BPR Sarimadu (Perseroda).

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Structure*)**

### **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam Struktur Organisasi PT. BPR Sarimadu (Perseroda). RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penunjukan kantor akuntan publik/auditor eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2022, PT. BPR Sarimadu (Perseroda) telah menyelenggarakan sebanyak 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 20 April 2022, bertempat di Kantor Pusat PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dengan Agenda Rapat :
  - 1) Laporan Pertanggungjawaban Direksi Tahun Buku 2021;
  - 2) Penyampaian Laporan Pengawasan Oleh Ketua Dewan Pengawas;
  - 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik Drs. Abror untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022.
  - 4) Lain-lain yang dianggap perlu.
- b. Pada tanggal 17 November 2022, bertempat di Kantor Pusat PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dengan Agenda Rapat :
  - 1) Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Komisaris Utama Tahun buku 2022 (masa jabatan berakhir tanggal 21 November 2022);
  - 2) Tindak Lanjut terhadap masa jabatan Komisaris Utama.
  - 3) Lain-lain yang dianggap perlu.

## 2. Dewan Komisaris

### Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Pada akhir Tahun 2022 Dewan Komisaris berjumlah 1 (satu) orang (pada tanggal 21 November 2022 Jabatan Komisaris Utama berakhir) dengan susunan sebagai berikut :

| No. | Nama     | Jabatan   | Efektif Penunjukan |                         | Tahun Berakhir Masa Jabatan |
|-----|----------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
|     |          |           | Tanggal RUPS       | Tanggal Persetujuan OJK |                             |
| 1   | Sudiarto | Komisaris | 30 September 2019  | 28 Oktober 2019         | 29 September 2023           |

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Sarimadu (Perseroda) tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank lain atau perusahaan lain.

## 3. Direksi

### Jumlah dan Komposisi Direksi

Pada akhir Tahun 2022 Direksi PT. BPR Sarimadu (Perseroda) berjumlah 2 (dua) orang, dengan susunan sebagai berikut :

| No. | Nama        | Jabatan        | Efektif Penunjukan |                         | Tahun Berakhir Masa Jabatan |
|-----|-------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
|     |             |                | Tanggal RUPS       | Tanggal Persetujuan OJK |                             |
| 1   | Yordan      | Direktur Utama | 01 Oktober 2019    | 28 Oktober 2019         | 30 September 2024           |
| 2   | Ersa Fithri | Drektur        | 09 November 2020   | 24 November 2020        | 08 November 2025            |

Pengangkatan Direksi Berdasarkan:

Jumlah dan komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) namun belum memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Integritas dan kompetensi Direksi telah sesuai dengan kegiatan usaha bank, Adapun hal-hal yang berkaitan dengan Direksi PT. BPR Sarimadu (Perseroda) antara lain:

- a. Anggota Direksi berjumlah 2 (dua) orang.
- b. Direksi berdomisili di Provinsi Riau.
- c. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah melalui panitia seleksi dan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta telah melalui uji kompetensi dan kepatutan dari OJK dan memperoleh persetujuan dari RUPS. Berdasarkan surat OJK pada tanggal 28 Oktober 2019 (pengangkatan Direktur Utama) dan pada tanggal 24 November 2020 (pengangkatan Direktur).
- d. Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Dewan Komisaris.
- e. Direksi tidak memiliki saham di bank, baik secara sendiri ataupun bersama, melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu bank atau perusahaan lain.
- f. Tidak terdapat kuasa umum dari Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- g. Rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti oleh Direksi.

## II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris   |
|-----|--|
| 1.  | <b>Nama : Sudiarto</b>   |
|     | <b>Jabatan : Komisaris</b>   |
|     | <b>NIK : 1401011410630002</b>  |
|     | <b>Tugas dan Tanggung Jawab:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;</li> <li>2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;</li> <li>3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;</li> <li>4. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>5. Meneliti rencana strategis bisnis (<i>corporate plan</i>), rencana kerja tahunan dan anggaran Bank sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah/RUPS untuk mendapatkan pengesahan;</li> <li>6. Meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah/RUPS;</li> <li>7. Memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah/RUPS untuk perbaikan dan pengembangan Bank;</li> <li>8. Meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain</li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional Bank;</p> <p>9. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian anggota Direksi kepada Kepala Daerah;</p> <p>10. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi (jika diperlukan) dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;</p> <p>11. Melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil review dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini;</p> <p>12. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan;</li> <li>b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</li> </ol> |
|--|---|

**Rekomendasi Kepada Direksi :**

1. Direksi mempedomani RBB Tahun 2022 yang sudah disepakati bersama dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
2. Melakukan penyelesaian kredit bermasalah melalui perbaikan kredit eksisting.
3. Melakukan efisiensi biaya operasional secara ketat.
4. Melakukan monitoring terhadap pencapaian target dalam RBB tahun 2022 agar tidak terjadi deviasi yang terlalu besar.
5. Melakukan perbaikan kinerja bank, terutama Dana Pihak Ketiga (DPK), Kredit yang diberikan dan Laba rugi.
6. Melakukan upaya penurunan kredit bermasalah.
7. Melakukan penyelesaian AYDA pada bulan September 2022
8. Mengoptimalkan kredit restruktur covid-19 kembali ke restruktur biasa.
9. Direksi segera menerbitkan Keputusan Direksi tentang penetapan Limit Risiko bank.
10. Menyiapkan data untuk penyusunan RBB tahun 2023 dan melibatkan pejabat eksekutif dalam pembahasan RBB tahun 2023.
11. Menindaklanjuti exit meeting hasil temuan LHP OJK pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022.
12. Membentuk Tim Perbaikan TKS pada KAP, Tim diketuai oleh Direktur anggota Tim Kabag. Kepatuhan, Kabag. Umum, Kepala SKAI dan Kasi Pembukuan.
13. Melakukan hapus buku kredit sesuai dengan persyaratan dan ketentuan PKPB yang berlaku.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No. | Pelaksana Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi   |
|-----|--|
| 1.  | <b>Nama : Yordan</b>   |
|     | <b>Jabatan : Direktur Utama</b>  |
|     | <b>NIK : 147092910720002</b>   |
|     | <p><b>Tugas dan Tanggung Jawab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional bank;</li> <li>2. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank;</li> <li>3. Wajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar sebagai Anggaran Dasar bank dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>4. Menerapkan tata Kelola pada setiap kegiatan usaha bank diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</li> <li>5. Menjalin kerjasama dan menandatangani setiap perjanjian kerjasama/MoU dengan pihak ketiga dalam upaya pengembangan bank;</li> <li>6. Memberikan keputusan kredit sesuai dengan Batas Wewenang Kredit (BWK);</li> <li>7. Menetapkan penghapusbukuan kredit dan inventaris untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris;</li> <li>8. Mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Bisnis dan Pimpinan Cabang dalam hal penghimpunan, penempatan dana dan penyaluran kredit;</li> <li>9. Bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan Bank dibidang penghimpunan dana dan penempatan dana bersama anggota Direksi lainnya;</li> <li>10. Bertanggung jawab atas penyusunan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) yang memuat semua aspek yang tercantum dalam Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan Bank;</li> <li>11. Menyetujui prosedur perkreditan yang mengacu pada PKPB yang telah disetujui Dewan Komisaris;</li> <li>12. Memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan, penghimpunan dan penempatan dana;</li> <li>13. Bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja bidang penghimpunan, penempatan dana dan penyaluran kredit yang dituangkan dalam rencana kerja Bank;</li> <li>14. Melakukan evaluasi dan menetapkan target-target untuk masing-masing unit kerja/ kantor Bank terkait penghimpunan dana dan penyaluran kredit;</li> <li>15. Memastikan seluruh temuan dari pihak intern dan ekstern sudah diselesaikan tepat waktu terkait dengan penghimpunan, penempatan dana dan penyaluran kredit;</li> </ol> |
| 2.  | <b>Nama : Ersa Fithri</b>  |
|     | <b>Jabatan : Direktur</b>  |
|     | <b>NIK : 147111208800021</b>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>Tugas dan Tanggung Jawab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Bisnis dan Pimpinan Cabang dalam hal pengeluaran biaya, pembukuan, kepegawaian, inventaris, bangunan kantor serta pelayanan perbankan kepada nasabah dan masyarakat;</li> <li>2. Mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bank;</li> <li>3. Bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja bidang Operasional yang dituangkan dalam rencana kerja Bank;</li> <li>4. Menetapkan kebijakan Bank dibidang umum, personalia, TSI, kepatuhan dan manajemen risiko sebagai pedoman pelaksanaan operasional bank bersama anggota Direksi lainnya;</li> <li>5. Mengangkat, memberhentikan, melakukan rotasi, melakukan demosi, memberikan reward dan punishment pegawai bersama Direktur Utama;</li> <li>6. Memberikan keputusan terhadap usulan pengadaan, perawatan barang dan jasa sesuai dengan batas kewenangan;</li> <li>7. Menetapkan penghapusbukuan inventaris bersama dengan Direktur Utama untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris;</li> <li>8. Memberikan keputusan untuk penyelesaian permasalahan pegawai melalui jalur hukum bersama Direktur Utama;</li> <li>9. Menyetujui segala biaya-biaya terkait dengan operasional dan perintah pembukuan bank sesuai dengan kewenangan;</li> <li>10. Bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan dan manajemen risiko pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;</li> <li>11. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;</li> <li>12. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;</li> <li>13. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;</li> <li>14. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;</li> <li>15. Melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai Bank;</li> <li>16. Menganalisa, mengevaluasi laporan atas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Bank yang disampaikan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Kepatuhan;</li> <li>17. Memastikan dan menjaga likuiditas keuangan Bank agar tetap berada pada tingkat yang sehat;</li> </ol> |
|--|--|

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>18. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil Bank secara keseluruhan;</li><li>19. Menetapkan, penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil resiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi;</li></ol> |
|---|

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Direksi telah berusaha mempedomani RBB tahun 2022, namun terdapat koreksi kolektibilitas kredit covid-19 sehingga realisasi kredit tidak sesuai dengan RBB 2022.
2. Direksi telah berusaha melakukan penyelesaian kredit bermasalah melalui perbaikan kredit eksisting.
3. Direksi telah melakukan efisiensi biaya operasional secara ketat dengan menghindari pengeluaran biaya yang tidak penting untuk operasional bank.
4. Direksi telah berusaha melakukan monitoring terhadap target pencapaian RBB setiap bulannya tetapi karena kondisi perekonomian masyarakat tidak stabil tetap terjadi deviasi.
5. Direksi telah berusaha melakukan perbaikan kinerja bank melalui peningkatan dana pihak ketiga, selektif dalam penyaluran kredit dan berusaha meningkatkan pendapatan bank.
6. Direksi telah melakukan evaluasi & monitoring terhadap kredit bermasalah setiap bulannya dan mengupayakan penyelesaian terhadap kredit bermasalah yang ada.
7. Direksi telah melakukan upaya penyelesaian AYDA pada bulan September 2022, namun tidak semua AYDA bisa terjual.
8. Direksi telah menyelesaikan sebagian kredit restruktur covid-19.
9. Direksi telah menerbitkan Keputusan Direksi Nomor : 43/KPTS/VII/2022 tentang Kebijakan Limit Risiko dalam Penerapan Manajemen Risiko.
10. Direksi telah menyiapkan data untuk pembuatan RBB tahun 2023 dan telah melakukan pembahasan dengan Dewan Komisaris dan pejabat eksekutif.
11. Direksi telah menindaklanjuti temuan LHP OJK.
12. Direksi telah menerbitkan Keputusan Direksi Nomor : 58/KPTS/XI/2022 tentang Pembentukan Tim Khusus Perbaikan Kualitas Aktiva Produktif (KAP).
13. Direksi melakukan hapus buku kredit sesuai dengan persyaratan dan ketentuan PKPB.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Pada saat ini modal inti PT. BPR Sarimadu (Perseroda) berjumlah kurang dari Rp.50.000.000.000 (*lima puluh milyar rupiah*), maka tidak

wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi.

**B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi**

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dan perusahaan lainnya.

**C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Sarimadu (Perseroda).**

Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, dan/atau dengan pemegang saham BPR.

**D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris.**

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dan perusahaan lainnya.

**E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Sarimadu (Perseroda).**

Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham.

**F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris.**

**1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS Pada Tahun 202.**

| No | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|----|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|    |                                  | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1. | Gaji Pokok                       | 2            | 179.976.600,-           | 2               | 248.367.708,-           |

|       |                           |   |               |   |               |
|-------|---------------------------|---|---------------|---|---------------|
| 2.    | Tunjangan                 | 2 | 488.353.179,- | 2 | 20.697.309,-  |
| 3.    | Tantiem                   | 2 | 0             | 2 | 0             |
| 4.    | Kompensasi berbasis saham | 0 | 0             | 0 | 0             |
| 5.    | Remunerasi Lainnya        | 1 | 20.400.000,-  | 2 | 0             |
| Total |                           |   | 688.729.779,- |   | 257.566.512,- |

**2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS Pada Tahun 2018.**

| No. | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) |   |
|-----|--------------------------------------|--|---|
|     |                                      | Direksi  | Dewan Komisaris   |
| 1.  | Perumahan                            | 1 Unit fasilitas perumahan untuk Direktur Utama          | Tidak ada fasilitas perumahan                                 |
| 2.  | Transportasi                         | 2 (dua) unit mobil (untuk Direktur Utama dan Direktur)   | Tidak ada fasilitas transportasi                              |
| 3.  | Asuransi Kesehatan                   | BPJS Kesehatan (untuk Direktur)                          | Dewan Komisaris adalah ASN, telah memiliki asuransi kesehatan |

### 3. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PT. BPR Sarimadu (Perseroda) pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| Keterangan  | Perbandingan |
|---|--------------|
|   | (a/b):1      |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                          | 2.15 : 1     |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Direksi yang terendah (b)          | 1.26 : 1     |
| Rasio gaji anggota Dewan Pengawas tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Pengawas yang terendah (b) | 1.15 : 1     |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Dewan Pengawas yang tertinggi (b)  | 2.79 : 1     |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi                     | 2.69 : 1     |

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai dalam satu tahun.

### G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

#### 1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Selama Tahun 2022

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali, yang dihadiri oleh Ketua dan anggota Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat.

| No | Tanggal Rapat   | Peserta   | Topik/Materi Pembahasan  |
|----|-----------------|---|--|
| 1  | 12 Januari 2022 | a. Ketua Dewan Pengawas<br>b. Anggota Dewan Pengawas<br>c. Direktur Utama<br>d. Direktur<br>e. Kepala SKAI<br>f. Kabag bisnis<br>g. Pimpinan Cabang | a. Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2021.<br>b. Pembahasan draft RBB Tahun 2022.                              |
| 2  | 20 April 2022   | a. Komisaris utama<br>b. Komisaris<br>c. Direktur Utama   | Tindaklanjut hasil RUPS tahun buku 2021 yang mengamankan untuk RBB tahun 2022 agar menyesuaikan dengan surat |

|   |                 |  |   |
|---|-----------------|--|---|
|   |                 | d. Direktur  | OJK nomor : S-176/KO.053/2022 perihal penyesuaian ke-1 RBB BPR Sarimadu Tahun 2022.   |
| 3 | 27 Mei 2022     | a. Komisaris utama<br>b. Komisaris<br>c. Direktur Utama<br>d. Direktur   | Tanggapan terhadap surat OJK No. S-207/KO.053/2022 perihal laporan pelaksanaan dan pengawasan RBB BPR Saudara smt II th 2021 tgl 17 Mei 2022. |
| 4 | 6 Juli 2022     | a. Komisaris Utama<br>b. Komisaris<br>c. Direktur Utama<br>d. Direktur<br>e. Kabag bisnis<br>f. Pimpinan Cabang<br>g. Kepala SKAI                            | Evaluasi Kinerja Bulan Juni Tahun 2022.   |
| 5 | 25 Juli 2022    | a. Komisaris Utama<br>b. komisaris<br>c. Direktur Utama<br>d. Direktur<br>e. Kabag Kepatuhan<br>f. Kabag Bisnis<br>g. Kabag Umum<br>h. Kepala SKAI<br>i. TSI | Penetapan Limit Risiko dalam Penerapan Manajemen Risiko   |
| 6 | 8 Agustus 2022  | a. Komisaris<br>b. Direktur Utama<br>c. Direktur<br>d. Pjs. Pincab Flamboyan<br>e. Lawyer  | Perkembangan dan permasalahan kredit kaplingan cabang Flamboyan.  |
| 7 | 9 Agustus 2022  | f. Komisaris Utama<br>g. Direktur Utama<br>h. Kabag Bisnis<br>i. Pimpinan Cabang<br>j. Kepala SKAI   | Evaluasi Kinerja Bulan Juli Tahun 2022.   |
| 8 | 5 Oktober 2022  | a. Komisaris Utama<br>b. Komisaris<br>c. Direktur Utama<br>d. Direktur<br>e. Kabag Bisnis<br>f. Kabag Umum   | 1. Pembahasan Kebijakan Umum Dewan Komisaris.<br>2. Penyusunan RBB Tahun 2023.  |
| 9 | 18 Oktober 2022 | a. Komisaris Utama<br>b. Komisaris<br>c. Direktur Utama  | Tindak lanjut penanganan kredit restrukturisasi covid-19.   |

|    |             |  |  |
|----|-------------|--|--|
|    |             | d. Direktur<br>e. Kabag Bisnis<br>f. Pimpinan Cabang<br>g. Kabag Kepatuhan<br>h. Kasi Lending  |  |
| 10 | 26 Okt 2022 | a. Komisaris Utama<br>b. Komisaris<br>c. Direktur Utama<br>d. Direktur<br>e. Kabag Kepatuhan<br>f. Kabag Bisnis<br>g. Pimpinan Cabang<br>h. Kepala SKAI                      | Tindak lanjut pembahasan matrik Pemeriksaan OJK tahun 2022 |
| 11 | 9 Nov 2022  | a. Komisaris Utama<br>b. Komisaris<br>c. Direktur Utama<br>d. Direktur<br>e. Kabag Bisnis<br>f. Pimpinan Cabang<br>g. Kabag Kepatuhan<br>h. Kepala SKAI<br>i. Kasi Pembukuan | Evaluasi Kinerja bulan Oktober tahun 2022                  |

## 2. Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|-----|------------------------------|-----|---------------------|----------------|-----------------------------|
|     |                              |     | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1   | Sudiarto                     |     | 11                  | 0              | 100%                        |

## H. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus yang dilakukan oleh |      |                 |      |               |      |                     |      |
|--|----------------------------------|------|-----------------|------|---------------|------|---------------------|------|
|  | Direksi                          |      | Dewan Komisaris |      | Pegawai Tetap |      | Pegawai Tidak Tetap |      |
|  | 2021                             | 2022 | 2021            | 2022 | 2021          | 2022 | 2021                | 2022 |
| Total Fraud                                  | -                                | -    | -               | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Telah Diselesaikan                           |                                  | -    |                 | -    |               | -    |                     | -    |
| Dalam Proses Penyelesaian                    | -                                | -    | -               | -    | -             | 2    | -                   | -    |
| Belum diupayakan penyelesaiannya             | -                                | -    | -               | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum   |                                  | -    |                 | -    |               | -    |                     | -    |

Pada tahun 2022 terjadi penyimpangan intern (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai tetap pada Kantor Cabang Ujungbatu dan Kantor

Cabang Pekanbaru sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelesaian.

#### I. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Pada Tahun 2022 tidak ada dilakukan penyelesaian atau dalam proses penyelesaian terhadap permasalahan hukum

| Permasalahan Hukum  | Jumlah (Satuan) |        |
|---|-----------------|--------|
|   | Perdata         | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 8               | -      |
| Dalam proses penyelesaian                                 | 2               | 2      |
| Total   | 10              | 2      |

#### J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada Tahun 2022 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

| No. | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan |         |     | Pengambilan Keputusan |         |     | Jenis Transaksi | Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|-----|--|---------|-----|-----------------------|---------|-----|-----------------|---------------------------|------------|
|     | Nama                                     | Jabatan | NIK | Nama                  | Jabatan | NIK |                 |                           |            |
|     |  |         |     |                       |         |     |                 |                           |            |
|     | Nihil                                    |         |     |                       |         |     |                 |                           |            |
|     |  |         |     |                       |         |     |                 |                           |            |

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya. PT. BPR Sarimadu (Perseroda) belum memiliki pedoman kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tata cara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan.

#### K. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pada Tahun 2022 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial maupun kegiatan politik.

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah (Rp) |
|-----|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 1.  | Nihil               | Nihil                            | Nihil               | Nihil         | Nihil       |

Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, bank diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat disemua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. bank mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan bank dengan menggunakan dana bantuan sosial bank.

## L. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern dan Fungsi Auditor Eksternal.

### 1. Fungsi Kepatuhan

PT. BPR Sarimadu (Perseroda) belum menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi bank.
- b. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
- c. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke divisi/bagian, kantor cabang atau kantor kas.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- e. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- f. Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- g. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan pada tahun 2022, pejabat eksekutif kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

**a. Pengkajian Rancangan Kebijakan**

Melakukan pengkajian terhadap, 10 (sepuluh) perubahan dan penyusunan terhadap Kebijakan/Pedoman ketentuan internal bank.

**b. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan**

Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan, yang telah dilakukan adalah mengadakan sosialisasi ketentuan internal yang telah disesuaikan dengan ketentuan eksternal (Ketentuan BI/OJK, Otoritas lainnya dan perundang-undangan yang berlaku) serta sosialisasi ketentuan-ketentuan eksternal, secara langsung (*direct*) ataupun secara tidak langsung (*indirect*).

**1) *Indirect* sosialisasi**

dilakukan dengan cara menyampaikan kepada seluruh unit kerja dan Kantor Cabang/Kas tentang ketentuan internal yang diterbitkan dalam bentuk *hardcopy*.

**2) *Direct* Sosialisasi** yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Dilakukan dengan cara penyampaian langsung dan melalui zoom meeting yaitu:

- a. Sosialisasi Keputusan Direksi Nomor : 09/KPTS/III/2022 tentang Pedoman Kerja Kepatuhan.
- b. Sosialisasi POJK Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif
- c. Sosialisasi POJK Nomor : 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah
- d. Sosialisasi SE Direksi Nomor : 01/SE-Dir/III/2022 tentang Pembatalan Biaya Kredit yang Dibayar dimuka

- e. Sosialisasi Keputusan Direksi Nomor : 20/KPTS/IV/2022 tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Sarimadu.
- f. Sosialisasi Keputusan Direksi Nomor : 21/KPTS/IV/2022 tentang Ketentuan Penggunaan Hak Akses Pegawai pada Aplikasi Core Banking System (CBS)
- g. Sosialisasi POJK Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- h. Sosialisasi Keputusan Direksi Nomor 26/KPTS/V/2022 Pedoman Tata Kelola (GCG) dan POJK Tata Kelola.
- i. Sosialisasi Keputusan Direksi Nomor : 27/KPTS/V/2022 Pedoman Strategi Anti Fraud.
- j. Sosialisasi POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- k. Sosialisasi Keputusan Direksi Nomor : 38/KPTS/VI/2022 tentang Pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko
- l. Sosialisasi Pojk No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
- m. Sosialisasi Keputusan Direksi Nomor 43/KPTS/VII/2022 tentang Kebijakan Limit Risiko Bank.
- n. Sosialisasi SE OJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Dana Nasabah yang tercantum dalam DTTOT.
- o. Sosialisasi Keputusan Direksi Nomor 50/KPTS/IX/2022 tentang Pedoman Kebijakan Penerapan Program APU-PPT dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- p. Sosialisasi Peraturan Kepala PPATK Nomor : PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- q. Sosialisasi SE Direksi Nomor : 03/SE-Dir/XII/2022 tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Transaksi Keuangan Tunai (TKT).

**c. Pemantauan Pemenuhan Komitmen**

Komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 telah diselesaikan.

## 2. Fungsi Auditor Intern

Penunjukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Keputusan Direksi Nomor 15/KPTS/II/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. BPR Sarimadu (Perseroda), dimana SKAI mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap pelaksanaan audit intern yang dilakukan oleh Auditor.
- b. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil audit.
- c. Membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana masyarakat.
- d. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dengan mempertimbangkan tingkat risiko (*risk based*).
- e. Melaporkan apabila terjadi penyimpangan realisasi operasional dan pelaksanaan.
- f. Melaksanakan proses audit secara efektif dan efisien.
- g. Melakukan audit khusus sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu peristiwa atau objek yang mengandung *fraud*.
- h. Mereview perencanaan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut pelaksanaan audit.
- i. Melaksanakan perbaikan kelemahan dan tindakan koreksi penyimpangan, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional (*risk talking unit*), SKAI maupun pihak lainnya dan segera melapor kepada Direksi atau pejabat terkait untuk ditindaklanjuti.
- j. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja bank, penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit-unit organisasi di kantor pusat, kantor cabang, maupun kantor kas menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan keamanan dan ketertiban administrasi bank secara wajar dan sehat.
- k. Mengawasi setiap keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh bank agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai manfaat bagi bank.
- l. Melakukan pengawasan pada bidang pemasaran (dana/kredit) apakah telah sesuai dengan prosedur bank, prudential banking, dan azas perkreditan yang sehat.

- m. Memberikan saran pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- n. Mendampingi pemeriksa ekstern selama melakukan pemeriksaan pada bank.
- o. Memantau dan menindaklanjuti pengaduan nasabah yang diterima dari unit yang menangani pengaduan nasabah atau dari nasabah langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- p. Menyampaikan hasil pemeriksaan rutin dan insidental kepada Direksi sebagai dasar atau pertimbangan pengambilan keputusan dan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- q. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas dibawahnya.
- r. Membina dan memberikan pengetahuan dan ketrampilan pada bawahan serta melakukan penilaian terhadap kinerjanya dengan berpedoman pada kebijakan kepegawaian.
- s. Melakukan pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko dan APU-PPT yang mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu.
- t. Melakukan evaluasi secara berkesinambungan yang berkaitan dengan operasional bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
- u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan operasional bank.
- v. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan pengawasan intern bank.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, SKAI telah berupaya melaksanakan amanah yang diberikan dengan pencapaian target dan peningkatan kualitas sebagai berikut:

- a. **Pencapaian Tahun 2022**  
Sepanjang tahun 2022 SKAI telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen Bank dan Otoritas Jasa Keuangan dan selama periode tersebut, yaitu dengan melakukan audit terhadap beberapa Bagian dan kantor cabang/kas.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, SKAI telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari *auditee*. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh *auditee*.

b. Rencana Kerja Audit Tahun 2022

Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tahun 2022, SKAI melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

- 1) Melakukan audit terhadap seluruh bagian dan kantor cabang/kas.
- 2) Melakukan audit khusus atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).

c. Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PT. BPR Sarimadu (Perseroda) kedepan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk bank melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasarkan analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pada tahun 2022 SKAI mengikuti Sosialisasi/ pelatihan ekstern sebagai berikut :

- 1) Penyiapan Tenaga Audit Intern BPR.
- 2) Audit Penyelenggaraan Teknologi Informasi.

### **3. Fungsi Audit Eksternal**

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. PT. BPR Sarimadu (Perseroda) telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- 1) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun buku berturut-turut.

- 3) Penunjukan KAP tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. Abror untuk melakukan audit laporan keuangan PT. BPR Sarimadu (Perseroda) untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

#### **M. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.**

Bank telah menerapkan Manajemen Risiko di tahun 2022, bank lebih fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko bank.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

##### **1. Risk Governance**

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Bank telah mulai melakukan penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penunjukkan pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi manajemen risiko.
- 2) Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko secara reguler mengikut sertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko.
- 3) Penyusunan Kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko.

##### **2. Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada bank. Untuk itu bank telah mengembangkan berbagai macam tools, aplikasi, dan Sistem Informasi Manajemen lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

#### **Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)**

1. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, posisi Desember 2022.

| No. | Penyediaan dana      | Jumlah  |                   |
|-----|----------------------|---------|-------------------|
|     |                      | Debitur | Nominal (Rp.juta) |
| 1   | Kepada Pihak Terkait | 4       | 33                |

2. Penyediaan Dana kepada Dewan Komisaris dan Direksi

| No. | Nama        | Jabatan  | Pinjaman (Rp.juta) |
|-----|-------------|----------|--------------------|
| 1   | Ersa Fithri | Direktur | 186                |

Selama tahun 2022 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK.

#### N. Rencana Bisnis

Untuk melaksanakan operasional bank tahun 2022, bank melakukan penyusunan Rencana Bisnis tahun 2022. Penyusunan Rencana Bisnis mengacu kepada POJK Nomor: 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 10 Agustus 2021 sebagai berikut :

1. Target jangka pendek

- a. NPL Gross 10.02%;
- b. Penghimpunan dana tabungan meningkat sebesar 3.91% dan deposito sebesar 9.63%;
- c. Penyaluran dana meningkat 5.30%.
- d. BOPO ditargetkan menjadi sebesar 96.40%.
- e. ROA ditargetkan sebesar 0.83%
- f. Perubahan Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan bank dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Target jangka menengah

- a. Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha menjadi syariah.
- b. Perubahan Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan bank dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- c. Perencanaan penambahan permodalan.

#### O. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman bank dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur dan media *promotion* lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* bank terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan bank.

## **P. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian (*Self Assesment*) Atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Sarimadu (Perseroda).**

### **1. Penilaian Komposit dan Predikatnya**

Pemantauan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/SEOJK.03/2016.

Dari hasil penilaian Prediket Komposit PT.BPR Sarimadu (Perseroda) tahun 2022 berada pada Prediket Cukup Baik.

### **2. Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Bank**

| No. | Aspek Yang Dinilai                          | Bobot  | Penilaian | Total Penilaian | Catatan  |
|-----|---|--------|-----------|-----------------|--|
| 1   | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi | 20.00% | 2.45      | 0.490           | Komposisi Direksi berjumlah 2 (dua) orang telah sesuai dengan ketentuan, bank belum memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, namun Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagian besar memenuhi prinsip-prinsip GCG. |

|   |  |        |      |       |   |
|---|--|--------|------|-------|---|
| 2 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris  | 15.00% | 2.37 | 0.355 | Komposisi Dewan Komisaris belum sesuai ketentuan karena berjumlah 1 (satu) orang (pada tanggal 21 November 2022 masa jabatan Komisaris Utama berakhir). Integritas dan Kompetensi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagian besar telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi. |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite | 0.00%  | 0    | 0.00  | Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka Bank tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Komisaris.  |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan                      | 10.00% | 3.00 | 0.300 | Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai yang didokumentasikan serta pengungkapan dalam risalah rapat. selama tahun 2022 dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan bank.        |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank                      | 10.00% | 2.85 | 0.285 | Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, independen  |

|    |  |        |      |       |   |
|----|--|--------|------|-------|---|
|    |  |        |      |       | terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.  |
| 6  | Penerapan Fungsi Audit Intern                                  | 10.00% | 2.53 | 0.253 | Bank telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern. SKAI telah melakukan pengkinian pedoman kerja audit intern.   |
| 7  | Penerapan Fungsi Audit Ekstern                                 | 2.50%  | 2.00 | 0.050 | Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS, Hasil Audit KAP dan Manajemen Letter telah menggambarkan permasalahan bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada bank dan kepada OJK. |
| 8  | Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern | 10.00% | 2.74 | 0.274 | Bank telah memulai menerapkan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern sesuai dengan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.  |
| 9  | Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)                         | 7.50%  | 2.70 | 0.202 | Bank Tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK, sesuai dengan ketentuan OJK.  |
| 10 | Rencana Bisnis BPR   | 7.50%  | 2.90 | 0.217 | Rencana Bisnis Bank telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah sesuai dengan ketentuan OJK.   |
| 11 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan                 | 7.50%  | 2.05 | 0.153 | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi yang memadai sesuai ketentuan, bank menyusun laporan publikasi setiap triwulan dan laporan tahunan yang memuat   |

|  |                       |             |  |            |  |
|--|-----------------------|-------------|--|------------|--|
|  |                       |             |  |            | laporan keuangan dari akuntan publik sesuai ketentuan OJK. |
|  | <b>Nilai Komposit</b> | <b>100%</b> |  | <b>2.6</b> | <b>Peringkat Komposit (Cukup Baik)</b>                     |

**Tabel Peringkat Komposit**

| <b>Nilai Komposit</b>      | <b>Peringkat Komposit</b> |
|----------------------------|---------------------------|
| 1,0 ≤ Nilai Komposit ≤ 1,8 | Sangat Baik               |
| 1,8 ≤ Nilai Komposit ≤ 2,6 | Baik                      |
| 2,6 ≤ Nilai Komposit ≤ 3,4 | Cukup Baik                |
| 3,4 ≤ Nilai Komposit ≤ 4,2 | Kurang Baik               |
| 4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0 | Tidak Baik                |

### III. PENUTUP

Manajemen PT. BPR Sarimadu (Perseroda) telah berupaya menerapkan GCG dengan baik namun belum sepenuhnya penerapan *Good Corporate Governance* berjalan dengan baik, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai **Cukup Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*.

Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), Manajemen PT. BPR Sarimadu (Perseroda) akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
2. Direksi melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
3. Direksi lebih meningkatkan upaya penerapan fungsi audit internal dengan cara memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor.
4. Menyusun SOP audit intern.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Bank periode 31 Desember 2022.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) Bank ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPR Sarimadu (Perseroda).

Bangkinang, 27 Februari 2023

**PT. BPR Sarimadu (Perseroda)**  
**DIREKSI,**  
**dto**

Mengetahui/Menyetujui  
**DEWAN KOMISARIS,**

**dto**

**SUDIARTO**  
Komisaris

**YORDAN**  
Direktur Utama